

## **Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Masih Rendah**



Sinarharapan.net

Realisasi kinerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan hingga 31 Agustus 2018 masih terbilang kecil. Dari total pagu anggaran Rp728 miliar, yang sudah terserap sekitar Rp290 miliar atau 39,4%. Khusus realisasi anggaran daerah, tertinggi Musi Rawas 43,3% dan terendah Provinsi Sumatera Selatan 21,4%.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb) Provinsi Sumatera Selatan, Taukhid, mengatakan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), realisasi Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK) masih rendah, seperti Dinas Sosial dari pagu Rp2,8 miliar, baru terealisasi Rp187 juta atau 16,39%. Hal itu lantaran lambatnya penyerapan belanja infrastruktur. Kendalanya seperti adanya hambatan pembebasan ganti rugi lahan proyek infrastruktur Bendungan Tiga Dihaji dari stasiun pompa DAS Sungai Bendung. Terdapat dana yang diblokir pada pembangunan pelabuhan karena perizinan pembukaan lahan hutan lindung yang belum selesai. Kemudian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baru diterima Juni 2018 pada satuan kerja pembangunan infrastuktur pemukiman di 11 kabupaten/kota. Terkadang pada perencanaan anggaran kerap terjadi perubahan atau revisi DIPA ke DJA karena adanya perubahan sumber pembiayaan, volume, lokasi kegiatan hingga kode kewenangan. Untuk itulah terus diupayakan peningkatan penyerapan APBN di Sumatera Selatan.

Sementara itu untuk meningkatkan pentingnya pemahaman terkait peran APBN dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Forum Ekonom Kementerian Kementerian Keuangan (FEKK) menggelar seminar APBN di Hotel Horison Ultima. Seminar diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dengan tajuk “APBN untuk Peningkatan Layanan Dasar dan Pengurangan Kesenjangan”, ini bertujuan mendapatkan masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Diakui Taukhid, seminar ini sekaligus ajang diskusi pemerintah dan masyarakat untuk isu yang beredar saat ini seperti depresiasi rupiah terhadap dollar yang disebut mengancam kondisi perekonomian. Sosialisasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan fiscal pemerintah

telah diimplementasikan dalam pembangunan. Kebijakan fiscal bukan angan-angan atau impian, sudah ada didepan mata.

Kepala Subdirektorat Evaluasi Dukungan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jimmy Situmorang, mengatakan saat ini Pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur di Indonesia. Termasuk di Sumatera Selatan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian. Belanja negara yang dilakukan pemerintah bersifat produktif.

Pembangunan tak hanya oleh Pemerintah juga melibatkan pihak swasta dan investor yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah sudah menyiapkan beberapa program infrastruktur yang akan dibangun melibatkan investor. Salah satunya pembangunan jalan raya. Nantinya investor membangun jalan dan mereka yang memelihara. Dengan begitu ada tanggung jawab dari investor.

**Sumber berita :**

Harian Sumatera Ekspres, *Realisasi Anggaran Dinas Masih Rendah*, Kamis, 27 September 2018, Hal. 17

---

**Catatan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, menyatakan antara lain :

1. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan.
4. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

5. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden.
6. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.
7. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
8. Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan.
9. Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.